



PENETAPAN

Nomor 114/Pdt.G/2015/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Aminah, S. Pd binti Hamka Barubu, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Guru TK Benteng, tempat tinggal di Jalan Tangkoli RT.003 RW. 004 Kelurahan Benteng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Penggugat,

melawan

Sudirman bin Lambali, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, tempat tinggal di Jalan Tangkoli RT.003 RW. 004 Kelurahan Benteng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 114/Pdt.G/2015/PA Sidrap tanggal 02 Februari 2015 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa penggugat adalah istri dari tergugat yang menikah di Benteng pada hari Senin tanggal 2 Agustus 1998 M / 8 Rabiul Akhir 1419 H, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.21.16.3/PW.01/321/2012, tertanggal 25 Juni 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang.

- 2 Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama 16 tahun yaitu di rumah orang tua Penggugat di Benteng selama 4 tahun dan dirumah kebersamaan di Benteng selama 12 tahun dan telah dikaruniai dua anak bernama

- 1 Muh. Syahrir bin Sudirman, umur 15 tahun

- 2.2 Sarinah binti Sudirman, umur 13 tahun

- 3 Bahwa, awal kebersamaan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun damai dan satu tahun setelah perkawinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga memabukkan dan bermain judi.
- 4 Bahwa, atas kejadian tersebut pada bulan Juli 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 bulan lamanya.
- 5 Bahwa, selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk merukunkan kembali.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 114/Pdt.G/2015/PA Sidrap tanggal 7 Pebruari 2015, Tergugat telah dipanggil secara resmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, dan ternyata berhasil.

Bahwa atas penasehatan yang diberikan oleh majelis hakim tersebut ternyata Penggugat di persidangan mengajukan permohonan pencabutan perkaranya dengan alasan Penggugat dan Tergugat akan rukun kembali;

Bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 114/Pdt.G/2015/PA.Sidrap dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat akan rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya sebelum Tergugat mengajukan jawaban.

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara sebelum adanya hukum acara khusus yang mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara dalam lingkungan peradilan Agama, maka ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara sebagaimana diatur dalam pasal 271 Rv, dapat diberlakukan dilingkungan peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan dan harus dinyatakan bahwa perkara Nomor 114/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2015/PA Sidrap yang terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanggal 2 Pebruari 2015 selesai dengan dicabut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 114/Pdt.G/2015/PA Sidrap dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari Buku Register Perkara;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilawal 1436 Hijriyah, oleh kami Dra.Hj. Raodhawiah, S.H sebagai Ketua Majelis, Elly Fatmawati, S.Ag dan Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Jisman, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Elly Fatmawati, S.Ag

Dra.Hj. Raodhawiah, S.H

ttd

ttd

Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Jisman, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	400.000,00
Biaya redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan,
Wakil Panitera,

Drs.H.Mahmud,S.H.